



**PUTUSAN**  
Nomor 656 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PROF. DR. H. FAAD MAONDE, M.S**, bertempat tinggal di Kompleks Unhalu Blok D/9, Kemaraya, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 September 2012, selaku kuasa dari :
2. **SUDIN**;
3. **HALUPI**, bertempat tinggal di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
4. **IRWAN**;
5. **WA ODE AMLIA**;
6. **LA ADA**

Nomor 2, 4, 5, 6, bertempat tinggal di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **LA ZAI**;
2. **LA DOLO**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H.,M.H Advokat, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47A Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **SAMAWIA**, bertempat tinggal (dahulu) di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
2. **LA PONTU**, bertempat tinggal di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WA SANARIA**, bertempat tinggal (dahulu) di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
4. **WA RUDIA**, bertempat tinggal (dahulu) di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia ;
5. **KAMIL FIONAL ALIAS LA MPIO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
6. **LA MENTU**, bertempat tinggal (dahulu) di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, XI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Temohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IX, X, XII dan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, XI/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Maonde yang telah meninggal dunia di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton pada tahun 1974 karena sakit;
2. Bahwa almarhum La Maonde semasa hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali;
3. Bahwa istri pertama almarhum La Maonde bernama Wa Andia yang juga telah meninggal dunia dan perkawinannya dengan istri pertama tersebut, almarhum La Maonde tidak mempunyai keturunan (anak);
4. Bahwa istri kedua almarhum La Maonde bernama Wa Asina juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan istri kedua tersebut, almarhum La Maonde mempunyai keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Wa Muna, Wa Isa (almarhum), Prof. Dr. H. Faad Maonde, M.S.

Halaman 2 dari 34 hal. Put Nomor 656 K/PDT/2014



(Tergugat I) dan Wa Saliyma (almarhum);

5. Bahwa istri ketiga almarhum La Maonde bernama Bice yang juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya tersebut, almarhum La Maonde mempunyai keturunan (anak) sebanyak 1 (satu) orang yaitu Wa Kuria;
6. Bahwa istri ke-empat almarhum La Maonde mempunyai keturunan (anak) yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu La Zai (Penggugat I) dan La Dolo (Penggugat II);
7. Bahwa di samping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum La Maonde juga telah meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton seluas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (= 50 x 36 meter), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah warisan almarhum La Maonde yang masih kosong dan sebagian lagi telah dikuasai/dimiliki oleh Nani Adam Alias La Yai;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah warisan almarhum La Maonde yang kini dikuasai/dimiliki oleh Wa Kuria;

Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

8. Bahwa tanah sengketa tersebut pada awalnya merupakan bagian dari tanah warisan almarhum La Maonde (orang tua/ayah Para Penggugat dan Tergugat I) yang semula berasal dari almarhum La Maonde dengan istri pertama beliau yang bernama almarhumah Wa Andi yang *notabene* tidak memiliki keturunan (anak);
9. Bahwa pada tahun 2010 yang lalu, Tergugat I secara sepihak dengan tanpa persetujuan para ahli waris La Maonde lainnya khususnya Para Penggugat, telah membagi-bagikan dan/atau memberikan tanah sengketa *a quo* kepada anak-anak dari almarhumah Wa Ntamo, yakni saudara tiri/saudara seibu dari almarhumah Wa Andi (istri pertama almarhum La Maonde), yaitu : almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum La Tauwala, almarhumah Wa lyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi;
10. Bahwa di samping almarhumah Wa Ntamo tersebut hanya sebatas saudara tiri atau saudara seibu dari almarhumah Wa Andi (istri pertama almarhum La Maonde), juga menurut faktanya bahwa almarhumah Wa Ntamo tersebut



telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Wa Andi, sehingga menurut ketentuan hukum adat Buton, anak-anak atau keturunan dari almarhumah Wa Ntamo tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya (almarhumah Wa Ntamo) untuk mewarisi harta peninggalan almarhumah Wa Andi (dalam hukum adat Buton dikenal dengan istilah ("Kabusi Dawu");

11. Bahwa dengan demikian, maka anak-anak keturunan dari almarhumah Wa Ntamo tersebut, yakni almarhumah Wa Sahami, almarhum LA Ponggo, almarhum La Tauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII), dan almarhum La Djurahi, beserta anak-anak dan /atau keturunannya mendapat bagian warisan dari harta peninggalan/warisan dari almarhumah Wa Andi termasuk tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa adapun rincian ukuran/luas dan batas-batas tanah sengketa yang telah dibagi-bagikan dan/atau diberikan secara sepihak oleh Tergugat I kepada anak-anak almarhum Wa Ntamo adalah sebagai berikut;

12.1. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhumah Wa Sahami, yang sekarang telah dikuasai oleh anaknya yang bernama Sudin (Tergugat II) di atas tanah mana kini terdapat bangunan rumah milik Tergugat II, dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah warisan almarhum La Maonde yang telah dikuasai oleh Nani Adam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Irwan (Tergugat IX);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII);

12.2. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhum La Ponggo, yang kemudian telah diperjual belikan oleh anaknya yang bernama Halupi (Tergugat III) kepada Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII), di atas tanah mana kini terdapat bangunan rumah milik Tergugat VIII, dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai



oleh Wa Ode Wa Amlia (Tergugat X);

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII);

12.3. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhum La Tauwala, yang kemudian telah diperjual belikan oleh anaknya yang bernama Samawia (Tergugat IV) kepada Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII), di atas tanah mana kini terdapat bangunan rumah milik Tergugat VIII, dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh La Mentu (Tergugat XI);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh salah seorang keturunan (cucu) dari almarhum La Maonde yang bernama Sitti Alma;

12.4. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada Wa lyfa dan sekarang ditempati untuk sementara oleh salah seorang keturunan (cucu) dari almarhum La Maonde yang bernama Sitti Alma dengan jalan membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh La Ada (Tergugat XII);
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah peninggalan/warisan almarhum La Maonde yang kini dikuasai/dimiliki oleh Wa Kuria

12.5. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhumah Wa Mengke, yang kemudian telah diperjual belikan oleh anaknya yang bernama La Pontu (Tergugat V) kepada Irwan (Tergugat IX), di atas tanah mana kini terdapat bangunan rumah milik Tergugat IX, dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudin (Tergugat II);

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah warisan/peninggalan almarhum La Maonde;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Wa Ode Amlia (Tergugat X);

12.6. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhumah Wa Napia, yang kemudian telah diperjual belikan oleh anaknya yang bernama Wa Sanaria (Tergugat VI) kepada Wa Ode Amlia (Tergugat X), dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona (Tergugat VIII);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Irwan (Tergugat IX);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh La Mentu (Tergugat XI);

12.7. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada Rudia (Tergugat VII), yang kemudian telah diperjual belikan oleh Tergugat VII sendiri kepada La Mentu (Tergugat XI), dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas Sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Kamil Fiona alias La Mpio (Tergugat VIII);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Wa Ode Amlia (Tergugat X);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh La Ada (Tergugat XII);

12.8. Bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diberikan kepada almarhum La Djurahi, yang kemudian telah diperjual belikan oleh Sudin (Tergugat II) kepada La Ada (Tergugat XII), di atas tanah mana kini terdapat rumah milik Tergugat XII dengan ukuran lebih kurang 25 x 9 meter, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa yang ditempati sementara oleh salah seorang keturunan (cucu) dari almarhum La



Maonde yang bernama Sitti Alma;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh La Mentu (Tergugat XI);
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah warisan/peninggalan almarhum La Maonde yang kini dikuasai/dimiliki oleh Wa Kuria;

13. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah membagi-bagikan dan/atau memberikan tanah sengketa kepada anak-anak almarhumah Wa Ntamo (saudara tiri almarhumah Wa Andi) yaitu almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum Latauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi dengan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum La Maonde, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa karena tindakan Tergugat I membagi-bagikan dan/atau memberikan tanah sengketa kepada almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum Latauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya adalah tindakan Tergugat II yang kini menguasai dan selanjutnya membangun rumah di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

15. Bahwa dengan demikian selanjutnya tindakan Tergugat I yang membagikan dan/atau memberikan tanah sengketa kepada almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum Latauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XII terhadap tanah terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I membagi-bagikan dan/atau memberikan tanah sengketa kepada almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum Latauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa



Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; Demikian pula dengan tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XII yang memperjualbelikan tanah sengketa yang merugikan Para Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo via putusannya dalam perkara *a quo* berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;

17. Bahwa terhadap keberadaan salah seorang keturunan (cucu) almarhum La Maonde yang bernama Sitti Alma di atas tanah sengketa yang masuk dalam bagian tanah sengketa yang telah dibagikan/diserahkan oleh Tergugat I kepada salah seorang anak almarhumah Wa Ntamo (saudara tiri almarhumah Wa Andi)/istri pertama almarhum La Maonde yang bernama Wa lyfa, pada prinsipnya tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena di samping Sitti Alma tersebut merupakan keturunan (cucu) dari almarhum La Maonde, yang *notabene* juga merupakan ponakan Para Penggugat, juga bahwa keberadaan Sitti Alma tersebut hanya bersifat sementara, dan bersebab dengan itu maka Sitti Alma tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak *illusoir* yang disebabkan oleh adanya kemungkinan Para Tergugat akan berusaha mengalihkan lebih lanjut kepemilikan tanah sengketa kepada pihak lain selama dalam proses persidangan, maka Para Penggugat dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo* disidangkan;
19. Bahwa agar Para Tergugat dapat mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh



kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Maonde;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, sebagaimana uraiannya tersebut dalam posita gugatan pada point (7) adalah merupakan harta warisan (harta peninggalan) almarhum La Maonde yang hingga kini belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I yang telah membagi-bagikan/ memberikan tanah sengketa kepada almarhumah Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum La Tauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, Wa Rudia, (Tergugat VII) dan almarhum La Djurahi dengan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum La Maonde, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II (Sudin) menguasai tanah sengketa dengan jalan membangun rumah di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawaan hukum yang merugikan Para Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XII terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanah sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya aatau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dan segala benda/bangunan yang ada di atas tanah sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;



11. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, secara tanggung renteng;

Subsida;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IX, X, dan XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *pesona standi* surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat terhadap Advokat/Konsultan Hukum bernama Kamaruddin, S.H., M.H dalam perkara *a quo* diragukan keabsahannya dan tidak memenuhi kaidah hukum karena tidak lengkapnya semua nama, alamat, dan pekerjaan Para Tergugat tersebut sehingga semua dalil dalam gugatan Para Penggugat batal demi hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung catat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yakni Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman (4) butir (10) bahwa almarhum Wa Antamo merupakan saudara tiri dari almarhum Wa Andi istri pertama almarhum La Maonde merupakan cerita bohong yang sama sekali tidak beralasan oleh karena Wa Andi dan Wa Antamo merupakan Saudara Kandung dengan orang tua mereka Ayah bernama La Runga dan Ibu bernama Wa Ugi, Wa Antamo selama kehidupannya 2(dua) kali kawin/menikah: Menikah pertama dengan lelaki bernama Dg Sinyo mempunyai 2(dua) orang/ keturunan yakni: Wa lyfa dan Wa Sahami, Menikah Kedua dengan lelaki bernama La Djahunu dengan 6(enam) anak/keturunan yakni Wa Mengke, Wa Napia, La Djurahi, La Tauwala, Wa Rudia dan La Ponggo, dengan demikian ke-8 anak dari almarhum Wa Antamo tersebut berhak mendapat bagian sesuai hukum yang berlaku dari harta peninggalan Tantenya bernama Wa Andi. dan oleh karenanya sebagai



konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman (4) butir (9), halaman (5) butir (12), halaman (7) butir (13), bahwa Tergugat I secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris almarhum La Maonde lainnya, khususnya Para Penggugat telah memberikan dan/atau membagi-bagikan harta waris almarhum La Maonde dengan istri pertama almarhumah Wa Andi kepada anak dari Wa Antamo saudara tiri almarhumah Wa Andi merupakan pernyataan dalam gugatan *a quo* tidak mempunyai kekuatan dan dasar hukum sama sekali, oleh karena Tergugat I sebelum menetapkan Keterangan Pembagian Warisan almarhum La Maonde, antara Tergugat I dengan Penggugat I sebelumnya telah mengadakan musyawarah atau pertemuan untuk menetapkan Pembagian waris tersebut, musyawarah dilaksanakan di rumah almarhumah Wa Isa, Penggugat I duduk menghadap sebelah Utara dan Tergugat I menghadap sebelah Selatan masing-masing duduk di atas kursi rotan di rumah tersebut, hasil kesepakatan atas Pembagian warisan tersebut esok harinya Penggugat I dan Tergugat I disaksikan oleh antara lain: Ld Ruslan, Wd Nurbaya, Sitti Sajrah, Sitti Alma dan Mesran alias La Murisa mengukur tanah waris tersebut di mana Penggugat I menyiapkan patok-patok sebagai tanda atau pembatas masing-masing ahli waris termasuk anak-anak almarhumah Wa Antamo sebagai saudara kandung almarhum Wa Andi istri pertama almarhum La Maonde, sehingga dalil Para Penggugat dalam posita gugatan *a quo* di mana Penggugat I dalam hal ini telah ingkar janji dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan pada halaman (3) butir (7) menyatakan almarhum La Maonde meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak antara lain sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  ( $=50 \times 36$ )  $\text{m}^2$  yang hingga kini belum dibagi oleh para ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya, Sebelah Timur berbatas dengan tanah warisan almarhum La Maonde yang sebagian masih kosong dan sebagian lagi telah dikuasai/dimiliki oleh Nani Adam Alias La Yai, Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah Barat berbatas dengan tanah warisan almarhum La Maonde yang kini dikuasai/dimiliki oleh Wa Kuria,  
Batas yang benar adalah:



Sebelah Utara berbatas dengan tanah waris yang telah di kuasai oleh La Dolo sebagai Penggugat II dan sebagian lagi telah di jual sama Nani Adam alias La Yai dan sebagian lagi tanah waris yang diberikan kepada anak dari almarhum La Kilo bernama Aslim Maonde alias La Mbulu, sesuai hasil musyawarah antara Tergugat I dengan Penggugat I,

Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya,

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah waris yang saat ini di kuasai/ dimiliki oleh Wa Kuria,

Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya; maka menurut hukum gugatan Para Penggugat *a quo* mengandung cacat formil *error in persona* dalam menetapkan dalil batas-batas tanah waris, sehingga berdasarkan hukum dalil-dalil yang diajukan dalam posita gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau gugatan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yakni Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman (3) butir (2) bahwa almarhum La Maonde semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4(empat) kali, dalam kenyataan bahwa almarhum La Maonde telah menikah sebanyak 5 (lima) kali yakni: istri pertama bernama almarhumah Wa Andi tidak mempunyai anak, istri kedua bernama almarhumah Wa Asina mempunyai 8 (delapan) orang anak; istri ketiga bernama almarhumah Bice mempunyai satu orang anak yakni Wa Kuria; istri keempat almarhumah Waode Dodo tidak mempunyai anak dan istri kelima bernama almarhumah Wa Abe mempunyai dua orang anak yakni La Zai sebagai Penggugat I dan La Dolo sebagai Penggugat II;
6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengandung cacat formil dalam posita gugatannya pada halaman (3) butir (4), bahwa istri kedua almarhum La Maonde bernama Wa Asina yang juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan almarhum La Maonde mempunyai keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang yakni Wa Muna, La Kilo (almarhum), Wa Isa, Prof. Dr. H. Faad Maonde, M.S (Tergugat I), kenyataannya istri kedua almarhum La Maonde bernama Wa Asina mempunyai 8(delapan) orang anak/keturunan yakni: (i) Wa Sini (almarhumah), (ii) Wa Muna, (iii) La Kilo (almarhum), (iv) Wa Salima (almarhumah), (v) Wa Isa (almarhumah), (vi) La Ana (almarhum), (vii) Wa Samsia (almarhumah), dan (viii) Prof. Dr. H. Faad



Maonde, M.S sebagai Tergugat I, dengan demikian gugatan *a quo* oleh Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dan sebagai konsekwensinya gugatan *a quo* oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa almarhum La Maonde di samping meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah pertama seluas  $\pm 8.240 \text{ m}^2$  (delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, berbatas sebelah Utara dengan jalan raya; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, almarhumah Wa Sia, dan Wa Mia, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Mania dan almarhumah Wa Riyda, sebelah Barat berbatas dengan jalan raya, Berdasarkan hasil musyawarah antara La Zai sebagai Penggugat I dengan Prof. Dr. H. Faad Maonde, M.S sebagai Tergugat I bertempat di rumah almarhumah Wa Isa, kami berdua duduk berhadapan menghadap sebelah Utara dan Selatan di atas kursi rotan. Hasil musyawarah tersebut disepakati sebagai berikut. Pertama tanah dengan ukuran luas  $\pm 8.240 \text{ m}^2$  (delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi) terbagi menjadi 2(dua) bagian karena ada Jalan Raya di tengahnya yakni bagian pertama dengan luas  $\pm 3240 \text{ m}^2$  (delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi) disepakati untuk kuburan, masjid, dan sarana pendidikan dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan jalan raya, Sebelah Selatan berbatas dengan Wa Sia dan Wa Mia, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Mania dan Wa Riyda, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya; Kedua tanah dengan ukuran luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) sebagai hasil musyawarah dan merupakan kesepakatan kami berdua (Penggugat I dan Tergugat I) adalah: dengan denah sebagai berikut:

Denah 1 Tanah Ahli Waris Alm. La Maonde





Keterangan Denah 1:


- Tanah dengan ukuran  $15 \times 25 \text{ m}^2$  berdasarkan hasil musyawarah antara La Zaai sebagai Penggugat I dan Tergugat I akan dijual untuk biaya membangun masjid dengan harga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sepakat bahwa yang akan beli adalah La Zaai (Penggugat I), saat itu Penggugat I belum langsung menjawab setuju atau tidak setuju tetapi katanya menginformasikan dulu pada anak-anaknya, nanti besoknya baru menyatakan setuju;
- Pembagian tanah yang dimiliki oleh La Zaai sebagai Penggugat I sebelum tanah tersebut dibagi telah ada bangunan (rumah) di atasnya; setelah kami ukur antara Penggugat I dengan Tergugat I sedianya dengan ukuran  $15 \times 25 \text{ m}^2$ , namun setelah diukur bersama Penggugat I, lebar 15 m yang disepakati, ternyata setelah diukur kena fundasi, sehingga diperlebar lagi menjadi 17-18 meter;
- Tanah berikutnya dengan ukuran  $15 \times 25 \text{ m}^2$  dibagikan kepada ahli waris bernama La Dolo (Penggugat II), dan sebagiannya lagi dengan ukuran  $7 \times 25 \text{ m}^2$  dijual kepada Nani Adam alias La Yai dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Tanah berikutnya dengan ukuran  $15 \times 25 \text{ m}^2$  dibagikan kepada ahli waris bernama almarhum La Kilo, karena almarhum mempunyai anak bernama Aslim Maonde alias La Mbulu;
- Tanah berikutnya diberikan kepada anak-anak almarhumah Wa Antamo sebagai saudara kandung almarhumah Wa Andi istri pertama almarhum La Maonde masing-masing dengan ukuran  $10 \times 25 \text{ m}^2$  terhadap masing-masing almarhum dan almarhumah Wa Sahami, Wa Iyfa, Wa Mengke, Wa Napia, La Djurahi, La Tauwala, Wa Rudia, dan La Ponggo;
- Tanah berikutnya berukuran  $15 \times 50 \text{ m}^2$  diberikan kepada Wa Kuria adalah anak istri ketiga almarhum La Maonde bernama almarhumah Bece;
- Tanah berikutnya seharusnya berukuran  $15 \times 50 \text{ m}^2$  di atasnya telah ada bangunan/rumah almarhumah Wa Isa, sebagai ahli waris almarhum La Maonde dengan istri kedua bernama Wa Asina namun pada kenyataannya ukuran sesungguhnya adalah  $12 \times 50 \text{ m}^2$ ;
- Tanah berikutnya dengan ukuran:  $+ (70-80) \times 36 \text{ m}^2$  disiapkan untuk pemakaman (kuburan), masjid dan sarana pendidikan;
- Ahli waris Wa Muna dan Prof. Dr. H. Faad Maonde, M.S sebagai Tergugat I yang merupakan keturunan almarhum Wa Asina sebagai istri



kedua dari almarhum La Maonde tidak mendapat pembagian sejangkalpun dari tanah waris almarhum La Maonde dengan istri pertama Wa Andi;

8. Bahwa pembagian Penggugat I dan Penggugat II masing-masing berukuran  $15 \times 25 \text{ m}^2$  berdasarkan hasil musyawarah bahwa tanah ahli waris almarhum La Maonde dengan istri pertama bernama almarhumah Wa Andi dengan laus  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  kami sepakati untuk mereka miliki berdua antara Penggugat I dan Penggugat II dan sampai saat ini tanah waris tersebut Penggugat I tidak memberikan/tidak membagikan kepada Penggugat II; olehnya itu Tergugat I menganggap bahwa Penggugat I terlalu serakah ingin menguasai sebagian besar warisan almarhum La Maonde dengan istri pertama Wa Andi, dan kepadanya (Penggugat I) tidak berhak menggugat tanah waris tersebut maka Penggugat I menggugat Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa tanah waris lainnya almarhum La Maonde dengan istri pertama almarhumah Wa Andi dengan luas:  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Oe Ngkolaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton dengan denah dan batas-batas sebagai berikut:

Denah 2 Tanah Ahli Waris Alm. La Maonde



Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Wa Isa;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Mudu & Husria;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya & Husria;

Sebelah Barat berbatas dengan almarhum Dauda;

Sebagai bukti autentik akan adanya Tanah Waris almarhum La Maonde dan almarhumah Wa Andi tersebut yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat I dengan kegiatan mulai dari membuat batu merah di atas tanah tersebut ditanamkan kelapa baru dan saat ini menjadi kandang dan



pemeliharaan hewan sapi; saat diambil datanya hewan sapi tidak ada di dalamnya adalah sebagai gambar berikut:

Gambar 1

Bukti fisik tanah waris alm. La Maonde dan Almarhumah Wa Andi  
dilihat dari pangkal pohon kelapa



Gambar 2

Bukti fisik tanah waris alm. La Maonde dan Almarhumah Wa Andi  
di lihat dari ujung pohon kelapa




10. Bahwa setelah beberapa waktu lamanya hasil musyawarah antara Tergugat I dengan Penggugat I berlangsung Penggugat I tidak lagi menyetujui hasil musyawarah dengan Tergugat I dengan memagari tanah dengan ukuran



15x25 m<sup>2</sup> yang terletak persis di belakang rumah Penggugat I tersebut dengan kalimat untuk apa saya La Zaa (La Zai) versi Penggugat I membeli tanah orang tua saya sendiri dan bukan hanya itu tanah di samping kanan Penggugat I juga telah didirikan kios kecil dengan dalih yang sama, sehingga bagian almarhum La Kilo tidak ada lagi dengan anaknya bernama Aslim Maonde alias La Mbulu sebagai keturunan almarhum La Kilo menuntut pada saya (Tergugat I) sebagai atas nama ahli waris dalam menandatangani keterangan semua pembagian ahli waris yang telah disepakati pada musyawarah antara Tergugat I dengan Penggugat I, dan dari kejadian tersebut Tergugat I berinisiatif tanpa sepengetahuan Para Penggugat membuat denah sebagai berikut;

Denah 1A Tanah Ahli Waris Alm. La Maonde



Keterangan Denah 1 A;

- Luas tanah waris yang dikuasai Penggugat I (La Zaa) dari denah tersebut dengan ukuran (18x25) + (15x25) m<sup>2</sup> atau seluas 825 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan bagian terluas dari bagian ahli waris lainnya yaitu Penggugat II (La Dolo) dengan ukuran 15x50 m<sup>2</sup> adalah 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi), lebih luas dari bagian La Kilo dengan ukuran 20x36 m<sup>2</sup> adalah 720 m<sup>2</sup> (tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh meter persegi), Wa Kuria dengan ukuran 15x50 m<sup>2</sup> dan Wa Isa dengan ukuran 15x50 m<sup>2</sup>;

- Luas tanah waris yang diberikan kepada keturunan Wa Antamo sebagai saudara kandung almarhum Wa Andi istri pertama almarhum La Maonde sesuai denah di atas yakni: almarhum Wa Sahami, almarhum La Ponggo, almarhum La Tauwala, almarhumah Waiyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhum Wa Napia, Wa Rudia dan almarhum La Djurahi berukuran 9x25 m<sup>2</sup>;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW. tanggal 4 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.571.000 (delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2013/PT.Sultra tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Maret 2013 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Maonde;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan (harta peninggalan) almarhum La Maonde yang hingga kini belum dibagai waris;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I yang telah membagi-bagikan/ memberikan tanah sengketa kepada almarhumah Wa Sahami, almarhum

Halaman 18 dari 34 hal. Put Nomor 656 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Pongga, almarhum La Tauwala, almarhumah Wa Iyfa, almarhumah Wa Mengke, almarhumah La Djurahi dengan tanpa persetujuan Para Penggugat dan ahli waris yang lain selaku ahli waris almarhum La Maonde adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II (Sudin) menguasai tanah sengketa dengan jalan membangun rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XII terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala Surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanah sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa dibebani syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) dalam perkara *a quo*, ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang sempurna, karena tidak memeriksa perkara ini kembali, mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dalam putusan *a quo* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paswajo tanggal 04 Maret 2013 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW. yang dimohonkan banding tersebut mengadili sendiri, tanpa adanya pertimbangan yang lebih lanjut, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Maret 2013 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini, adalah putusan yang tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut sesuai dengan undang-undang, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 Juncto Pasal 8 RV, putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 633.K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 ;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum serta kurang cermat/teliti dalam menilai segi formil gugatan Penggugat/Termohon kasasi dalam mengadili perkara ini atas dasar gugatan yang subjek hukum dalam gugatannya kurang



lengkap (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan dimana sebagian objek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, sehingga gugatan tersebut dinyatakan mengandung *plurium litisconsortium* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Hal ini bertujuan agar persoalan perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta cermat/teliti dalam menilai segi formil gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat serta didukung oleh keterangan 8 (delapan) orang yang tinggal di atas tanah tersebut salah satu diantaranya adalah Sitti Alma, hal mana pula sesuai surat gugatan *A quo* pada halaman 6 Poin 12.4. yang menegaskan bahwa Sitti Alma telah membangun rumah permanen dengan ukuran 25 x 9 meter persegi di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa oleh karena Sitti Alma telah menguasai sebagian tanah yang menjadi objek sengketa maka seharusnya Sitti Alma tersebut terkait harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena masih ada pihak yang belum digugat atau belum diikut sertakan dalam gugatannya, maka subjek hukum dalam gugatan dipandang belum lengkap dalam mengajukan gugatannya. dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 dimana sebagian objek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, sehingga gugatan tersebut dinyatakan mengandung *plurium litisconsortium* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Hal ini bertujuan agar persoalan perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa tanah peninggalan almarhum La Maonde yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat I La Zai dan Penggugat II La Dolo;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.I, II.-1 dan bukti P.I.II.-2 masing-masing tertanggal 8 Mei 2010 dengan Nomor 823/825/81 tanggal 13-10-1981, yang pada intinya menerangkan



bahwa telah Penggugat La Zai telah mendapatkan bagian tanah dari objek sengketa dengan luas 15x50 meter persegi sedangkan La Dolo mendapatkan bagian seluas 15 x 24,6 m<sup>2</sup>;

- Bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi Laode Halim yang pada pokoknya menerangkan bahwa La Zai dan La Dolo telah mendapatkan bagian di atas tanah warisan almarhum La Maonde tersebut;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah mendapatkan bagian di atas tanah warisan almarhum La Maonde, namun tidak dipermasalahkan lagi oleh Para Penggugat padahal seharusnya masih menjadi satu kesatuan dari tanah objek yang disengketakan sebagai objek warisan La Maonde ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ada tindakan pemisahan objek sengketa dari objek yang dikuasai oleh Penggugat 1 dan 2 sebagai bagian dari tanah peninggalan almarhum La Maonde sehingga gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karenanya gugatan yang demikian harus dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa majelis Hakim Tinggi telah mengabaikan fakta tersebut yang berakibat bahwa terhadap objek tersebut akan terjadi sengketa yang berulang-ulang sehingga kepastian hukum semakin jauh dari harapan masyarakat.
- Bahwa di lain pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo belum memeriksa pokok perkara karena baru memeriksa formil gugatan sehingga seyogianya Majelis Hakim Tinggi harus memerintahkan agar Majelis Hakim peradilan Tingkat Pertama memeriksa kembali pokok perkara bukan kemudian Majelis Hakim Tinggi memeriksa pokok perkara padahal hakim tingkat pertama belum menjatuhkan hukum terhadap pokok perkara baru berkaitan tentang formil beracara saja.

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum dan telah keliru dalam membagi beban pembuktian tanpa terlebih dahulu mengkonstatir masing-masing pihak untuk memperoleh kepastian dalam dalil mana yang menjadi tetap dan dalil mana yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak, tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tingkat banding langsung membagi beban pembuktian secara berat sebelah, atau tidak adil dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dimana Tergugat/Pemohon Kasasi telah dibebani beban pembuktian



tentang terjadinya pembagian tanah kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dibenani beban pembuktian apa pun, hal ini dapat kita lihat dalam putusan halaman 10. Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang antara posita dan petitum saling bertentangan yaitu dalam posita menguraikan semua ahli waris dari almarhum La Maonde sedang dalam petitum nomor 2 hanya mohon Para Penggugat dan Tergugat I yang ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana terurai dalam putusan halaman 66 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam surat gugatan telah terurai semua ahli waris dari almarhum La Maonde yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum La Maonde namun ternyata Tergugat I telah membagi atau memberi sebagian tanah warisan yaitu tanah sengketa kepada Para Tergugat/Para Terbanding yang merupakan anak-anak dari almarhumah Wa Ntamo saudara almarhumah Wa Andi istri pertama La Maonde yang tidak mempunyai anak/keturunan dan pemberian/pembagian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para ahli waris sedang Tergugat I tidak mendapat kuasa dari para ahli waris almarhum La Maonde sehingga perbuatan tersebut merugikan para ahli waris termasuk Para Penggugat karena Para Penggugat adalah berkedudukan yang sama dengan Tergugat I dalam hal membagi harta warisan almarhum La Maonde (sama-sama anak almarhum La Maonde) maka permohonan Para Penggugat dan Tergugat I agar ditetapkan sebagai ahli waris La Maonde sebagaimana petitum nomor 2 tidak menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebab bukan menyangkut pembagian harta warisan kepada semua ahli waris, namun masalah tindakan/perbuatan Tergugat I yang membagi tanpa melibatkan para ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah berhasil membuktikan pokok dalil gugatannya yaitu: Tergugat I telah memberi atau membagi-bagi sebagian dari harta peninggalan/warisan almarhum La Maonde (tanah sengketa) tanpa seizin dan sepengetahuan dari para ahli waris;

Bahwa kalau kita melihat pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan /atau tidak menerapkan hukum dalam beban pembuktian secara



berat sebelah atau tidak adil karena *Judex Facti* tidak melihat adanya jawaban, Duplik serta kesimpulan, dan bukti surat, serta saksi-saksi Para Tergugat/Pemohon kasasi telah membatah gugatan Para Penggugat dengan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman (4) butir (9) yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 yang lalu, Tergugat I secara sepihak dengan tanpa persetujuan para ahli waris almarhum La Maonde lainnya khususnya Para Penggugat, telah membagi bagikan dan/atau memberikan tanah sengketa *a quo* kepada anak-anak dari almarhum Wa Antamo sebagai saudara/seibu dari almarhumah Wa Andiyakni: almarhumah Wa Iyfa, Wa Sahami, Wa Mengke, Wa Napia, LA Djuarahi, La Tauwala, Wa Rudia, dan La Ponggo, dimana sebelum Tergugat I membagikan harta tidak bergerak almarhum La maonde kepada semua ahli waris tersebut termasuk anak-anak dari almarhum Wa Antamo saudara kandung istri pertama almarhumah Wa Andi telah dimusyarahkan dengan Penggugat I pada hari selasa tanggal 3 Mei 2010 bertempat di rumah almarhum Wa Isa saudara kandung Tergugat I, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2010 Penggugat I bersama Tergugat I bersama-sama mengukur dan memberi patok pada masing-masing bagian ahli waris yang mendapat bagian, sementara Penggugat I menyiapkan patok dari besi, dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2010 Tergugat I membuat pembagian warisan bertindak sebagai atas nama ahli waris, sehingga Penggugat I dalam posita gugatannya pada butir (9) yang menyatakan bahwa Tergugat I secara sepihak membagi-bagikan harta tidak bergerak kepada anak-anak almarhumah Wa Ntamo tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak selaku pihak Penggugat dalam perkara *a quo* yang disebabkan oleh karena tidak dilibatkannya para ahli waris almarhum La Maonde lainnya yakni Wa Kuria anak istri ketiga, Wa Muna anak istri kedua, La Kilo dengan anak Aslim Maonde alias La Mbulu masing-masing sebagai anak dan cucu almarhum La Maonde saat ini masih hidup, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat *a quo* tidak berhak atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan tanah waris tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Wa Antamo sebagai saudara kandung almarhumah Wa Andi, maka berdasarkan hukum yang berlaku pembagian anak-anak almarhum Wa Antamo yakni: almarhum Wa Iyfa, almarhum Wa Sahami, almarhumah Wa Mengke, almarhumah Wa Napia, almarhum La Djurahi, almarhum La Tauwala, almarhumah Wa Rudia, almarhum La Ponggo seluruhnya sah mendapat pembagian harta tidak bergerak dari warisan almarhum La Maonde dengan istri pertama almarhumah Wa Andi dan oleh karena itu nyata dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak dan sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan perkara *a quo* dalam posita gugatan sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat pada halaman (4) butir (10) tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 853 KUHPdata menyatakan bahwa apa bila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan,maupun suami dan istri maupun pula saudara-saudara,maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 KUHPdata warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama,lalu satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah, dalam garis si bapak lurus ke atas, dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis si ibu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 853 KUHPdata tersebut, yang Tergugat I membagikan kepada Anak-anak dari Wa Ntamo tersebut adalah harta pembagian almarhumah Wa Andi, bukan bagian dari harta peninggalan dari almarhum La Maonde, dan hal ini di mana sebelum Tergugat I membagikan harta tidak bergerak almarhum La Maonde dan almarhumah Wa Andi, kepada semua ahli waris tersebut termasuk anak-anak dari almarhumah wa antamo saudara kandung istri pertama almarhumah wa andi telah dimusyarahkan dengan Penggugat I pada hari selasa tanggal 3 Mei 2010 bertempat di rumah almarhumah Wa Isa saudara kandung Tergugat I, kemudian pada hari kamis tanggal 5 Mei 2010 Penggugat I bersama Tergugat I bersama-sama mengukur dan memberi patok pada masing-masing bagian ahli waris yang mendapat bagian, sementara Penggugat I menyiapkan patok dari besi, dan pada hari kamis tanggal 8 Mei 2010 Tergugat I membuat pembagian warisan bertindak sebagai atas nama ahli waris, dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sitti Sajerah dan saksi Laode Halim;

Halaman 25 dari 34 hal. Put Nomor 656 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menyaksikan ada pengukuran di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengukur saat itu adalah H. Faad Maonde, La Zai, Kamil Fional, Mantri La Inu, dan masih banyak lagi yang lainnya namun saksi sudah lupa;
- Bahwa mereka melakukan pengukuran untuk pembagian harta warisan kepada saudara-saudara H. Faad Maonde;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada dari pihak pemerintah yang hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik La Maonde dengan Wa Andi;
- Bahwa La Maonde dengan Wa Andi adalah suami istri dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik alm. La Maonde dan Almarhumah Wa Andi karena mereka berdua yang mengelolah semasa hidupnya;
- Bahwa pada saat pembagian warisan atas objek warisan tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi mengetahuinya dari pengakuan masing-masing yang mendapatkan warisan atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa di samping itu secara fakta yuridis Para Penggugat mengakuinya mengenai pembagian Wa lyfa, yang sekarang dikuasai oleh Siti Alma dalam posita gugatan Para Penggugat;

Oleh krena itu *Judex Facti* tingkat banding telah diabaikan salah menerapkan hukum Pembuktian pembangian beban pembuktian atau lalai melaksanakan hukum pembuktian namun hanya berdasarkan secara apriori saja, karena langsung saja menentukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya;

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak memeriksa berkas perkara secara cermat khususnya surat gugatan, surat jawaban, dan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, baik bukti surat dari kedua belah pihak, padahal Pengadilan Tinggi Sultra sebagai *Judex Facti* diwajibkan untuk

Halaman 26 dari 34 hal. Put Nomor 656 K/PDT/2014



memberikan penilaian dan pertimbangan yang “*geargumenteerd*” terhadap dalil dan bukti-bukti dari pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah melanggar fungsi dan tugas, dan tanggung jawab sebagai peradilan banding yang baik dalam menyelenggarakan peradilan, dimana kelalaian masalah yuridis tersebut berakibat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai maksud putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3098 K/Pdt/1992, tanggal 24 Maret 1994 Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1462 K/Pdt/1989 tanggal 20 Februari 1989;

Bahwa hal ini antara lain dapat dilihat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) dalam putusannya pada halaman 7 yakni Bahwa pertimbangan hukum tentang antara posita dengan petitum saling bertentangan yaitu dalam posita menguraikan semua ahli waris dari almarhum La Maonde sedang dalam petitum Nomor 2 hanya mohon Para Penggugat dan Tergugat I yang ditetapkan sebagai ahli waris, bahwa pertimbangan tersebut adalah salah atau kurang tepat karena gugatan ini bukan masalah pembagian warisan namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu membagi tanah warisan dari tanah almarhum La Maonde kepada Para Tergugat (anak-anak dari almarhumah Wa Ntamo) tanpa persetujuan Para Penggugat dan semua ahli waris sehingga merugikan Para Penggugat. Sedangkan sesuai dengan Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 12 Juni 2013 berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar;

5. Bahwa dalam pertimbangan hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sultra terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa/permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya pembagian sebagian harta warisan dari almarhum La Maonde yaitu tanah sengketa oleh Tergugat I kepada anak-anak almarhumah Wa Ntamo saudara dari almarhumah Wa Andi (istri pertama La Maonde);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum La Maonde mempunyai 4 istri :

1. Wa Andi telah meninggal dunia tanpa keturunan;



2. Wa Asina telah meninggal dunia dengan 5 anak yaitu :Wa Muna, La Kilo, (almarhum), Wa Isa (almarhum), Tergugat I dan Wa Salyma (almarhum);

3. Bile telah meninggal dunia dengan satu anak yaitu Wa Kuria;

4. Wa Abe telah meninggal dunia dengan 2 anak yaitu Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian dari keempat istri almarhum La Maonde anak/keturunan yang masih hidup adalah Wa Muna Tergugat I, Wa Kuria, Penggugat I dan Penggugat II, atau 5 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keturunan/anak dari almarhum La Maonde yang masih hidup 5 orang, maka segala perbuatan yang terkait dengan harta peninggalan atau warisan termasuk pembagian warisan yaitu pemberian terhadap anak-anak dari almarhumah Wa Ntamo yang merupakan saudara almarhumah Wa Andi sebagai ganti dari bagian almarhumah Wa Andi yang tidak mempunyai anak harus seizin atau sepengetahuan semua ahli waris dari almarhum La Maonde;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah keliru dalam memberikan pertimbangan, tanpa memperhatikan persoalan syarat formil penyusunan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV;

- Bahwa di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib hukum beracara (*Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH.,*), yakni yang terdiri dari:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau Petitum bersifat umum apa yang diminta oleh Penggugat;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat;
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan;
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) telah mempertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya dan telah memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Para Penggugat poin 2 berbunyi "Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak (ahli waris) dari almarhum La Maonde;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa almarhum La Maonde memiliki beberapa orang keturunan (anak);



1. Almarhum La Maode dengan istri kedua yang bernama Wa Asina memiliki keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Wa Muna, La Kilo (almarhum), Wa Isa (almarhumah), Prof. Dr H. Faad Maonde, M.S. (Tergugat 1) dan Wa Salya (almarhumah);
2. almarhum La Maonde dengan istri ke tiga yang bernama Bice mempunyai keturunan (anak) sebanyak 1 (satu) orang yakni Wa Kuria;
3. almarhum La Maonde dengan istri ke empat yang bernama Wa Abe mempunyai keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang yakni La Zai (Penggugat I) dan La Dolo (Penggugat II);

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris (anak) dari almarhum La Maonde yang masih hidup sebagaimana gugatan Para Penggugat adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni : Wa Muna, Prof. Dr. Faad Maonde, MS, (anak dari istri kedua almarhum La Maonde), Wa Kuria (anak dari istri ke tiga almarhum La Maonde), La Zai dan La Dolo (anak dari istri ke empat almarhum La Maonde);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat dalam poin 2 bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam posita gugatannya tersebut di atas, padahal semestinya posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan sehingga syarat pengajuan surat gugatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 8 RV yang menentukan suatu syarat mengajukan gugatan harus memenuhi syarat "*de duilijke met de conclusie van den eis*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tidak sempurna sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*);

Maka untuk itu Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) harus dan wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) telah melampaui batas wewenangnyakarena *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam memutus perkara ini belum memutus pokok perkara masih sebatas formal gugatan gugatan Para Penggugat tidak sempurna sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*); namun hal ini *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan pokok perkara, pada hal *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) belum menilai pembuktian dari kedua belah pihak yang



berperkara, kalau pun antara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) berbeda pendapat sehubungan formil gugatan Para Penggugat tidak menjadi kabur (*obscur libel*), seharusnya *Judex Facti* (pengadilan tingkat banding) menjatuhkan putusan sela : yang amarnya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memeriksa pokok perkara;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan *Judex Facti* (tingkat banding) atas dasar Mahkamah Agung sendiri dan mengadili sendiri;
- 6 Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangannya, karena di dalam putusan tidak dicantumkan dalil dan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan pula tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, ini dapat kita lihat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) dari halaman 6 sampai dengan halaman 14, dan di dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) hanya mengenai versi Penggugat/Termohon Kasasi yang dipertimbangan sedangkan mengenai fakta yang terungkap di persidangan tidak digubris sama sekali, maka dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (tingkat pertama) yang mana *Judex Facti* (tingkat pertama) belum memeriksa dan memutus pokok perkara, masih sebatas formal gugatan, dan wajib hukumnya bukti surat, keterangan saksi dan dalil kedua belah pihak yang berperkara harus dimuat dalam putusan *a quo*, hal mana merupakan kelalaian Majelis Hakim tingkat banding sehingga masalah yuridis tersebut berakibat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3098 K/Pdt/1992 tanggal 24 Maret 1994, juncto Putusan Mahkamah Agung.R.I Nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 20 Februari 1989);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang khususnya tentang pertimbangan hukum mengenai kaburnya gugatan karena antara posita dan petitum terdapat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang antara posita dan petitum saling bertentangan yaitu dalam posita menguraikan semua ahli waris dari almarhum La Maonde sedang dalam petitum Nomor 2 hanya mohon Para Penggugat dan Tergugat I yang ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana



terurai dalam putusan halaman 66 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat gugatan telah terurai semua ahli waris dari almarhum La Maonde yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum La Maonde namun ternyata Tergugat I telah membagi atau memberi sebagian tanah warisan yaitu tanah sengketa kepada Para Tergugat/Para Terbanding yang merupakan anak-anak dari almarhumah Wa Ntamo saudara almarhumah Wa Andi istri pertama La Maonde yang tidak mempunyai anak/keturunan dan pemberian/pembagian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para ahli waris sedang Tergugat I tidak mendapat kuasa dari para ahli waris almarhum La Maonde sehingga perbuatan tersebut merugikan para ahli waris termasuk Para Penggugat karena Para Penggugat adalah berkedudukan yang sama dengan Tergugat I dalam hal membagi harta warisan almarhum La Maonde (sama-sama anak almarhum La Maonde) maka permohonan Para Penggugat dan Tergugat I agar ditetapkan sebagai ahli waris La Maonde sebagaimana petitum nomor 2 tidak menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebab bukan menyangkut pembagian harta warisan kepada semua ahli waris, namun masalah tindakan/perbuatan Tergugat I yang membagi tanpa melibatkan para ahli waris yang lain;

Bahwa pertimbangan hakim tinggi tersebut adalah didasarkan pada kekelirwaan yang nyata karena dengan mengabulkan petitum gugatan yang menyatakan Penggugat I dan II sebagai ahli waris dari almarhum La Maonde saja tanpa menetapkan ahli waris lain sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat berarti Majelis Hakim telah melegalkan tindakan penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan memintakan agar dia ditetapkan sebagai ahli waris tanpa menetapkan keturunan yang lain sebagai ahli waris maka akan berdampak secara yuridis bahwa selama belum ada penetapan ahli waris yang lain sebagai ahli waris dari La Maonde akan berdampak bahwa ahli waris yang lain harus mengajukan gugatan baru untuk memperjuangkan kedudukan mereka sebagai ahli waris almarhum La Maonde lagi.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sengketa dalam perkara *a quo* bukan menyangkut pembagian harta warisan kepada semua ahli waris adalah sangat keliru karena yang diperebutkan dan diinginkan dari Para Penggugat dalam gugatannya adalah agar ia mendapatkan bagian dari warisan almarhum La Maonde sehingga apabila Majelis Hakim



melegalkan formil beracara yang salah yang merupakan tindakan penyeludupan hukum Penggugat maka akan berdampak bahwa sasaran misi badan peradilan menegakan hukum yang berkeadilan semakin jauh dari harapan masyarakat.

Bahwa kalau benar gugatan Para Penggugat tujuannya adalah untuk pembagian warisan almarhum La Maonde secara jujur maka seharusnya objek yang kini dikuasai oleh Penggugat I dan II sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama dari keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan tempat bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Penggugat I dan II juga merupakan tanah peninggalan almarhum La Maonde yang belum ada pembagiannya maka seharusnya tanah tersebut juga harus dimasukkan dalam gugatan sehingga pembagian tanah almarhum La Maonde untuk dibagi secara merata diantara ahli waris La Maonde dan bukan hanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat saja tetapi juga tanah yang dikuasai oleh Penggugat harus dimasukkan sebagai satu kesatuan.;

Bahwa apabila hal itu diabaikan maka akan terjadi sengketa yang berulang-uang dan tidak efektif atas harta peninggalan almarhum La Maonde yang berdampak bahwa sasaran peradilan cepat sederhana dan biaya ringan akan jauh dari harapan karena Majelis Hakim Tinggi telah menciptakan putusan yang berpotensi melahirkan perkara-perkara keahliwarisan yang berkepanjangan diantara anak-anak almarhum La Maonde;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2013 dan jawaban memori tanggal 30 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.PW. tanggal 4 Maret 2013 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 36/Pdt/2013/ PT.Sultra tanggal 29 Agustus 2013 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan sebagai ahli waris dari almarhum La Maonde, yang berhak atas tanah objek sengketa karena merupakan harta warisan La Maonde yang belum dibagi waris;



Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga perbuatan Tergugat menguasai dan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Prof. Dr. H. Faad Maonde, M.S., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PROF. DR. H. FAAD MAONDE, M.S, 2. SUDIN, 3. HALUPI, 4. IRWAN, 5. WAODE AMLIA, 6. LA ADA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IX, X, XII/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah.....                  | Rp500.000,00   |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 34 dari 34 hal. Put Nomor 656 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)